

BAB III BIOGRAFI IBNU AL-QAYYIM AL-JAUZIYAH

3.1. Genologi Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah

Ibnu al-Qayyim, nama lengkapnya Syamsuddin bin Abi Bakar bin Ayyub bin Sa'ad bin Hariz al-Dimasqi al-Jauziyah, adalah putra dari seorang ulama pendiri Madrasah Al-Jauziyah di Damaskus. Karena ayahnya pendiri Madrasah Al-Jauziyah maka ia terkenal dengan Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah (Al-Jauziyah, 1973:9).

Ibnu al-Qayyim dilahirkan di Damaskus pada tanggal 7 Safar 691 H, bertepatan dengan 29 Januari 1292 M, dan meninggal pada tanggal 13 Rajab 751 H, bertepatan dengan 1350 M (Lewis, Cs, 1971:821). Sebagai seorang mujtahid, Ibnu al-Qayyim adalah seorang yang wara', rajin beribadat serta berpendirian teguh. Apabila telah selesai mengerjakan sholat shubuh, Ibnu al-Qayyim berdzikir sampai matahari terbit. Ibadah haji ke Mekah sering dilakukannya, bahkan penduduk Mekah kagum melihatnya rajin beribadah dan melaksanakan thawaf (Al-Jauziyah, 1970:9).

Ibnu Qayyim seorang *faqih* dari kalangan mazhab Hambali yang juga ahli *usul* fikih, ahli hadis, ahli *nahwu* dan lainnya. Ibnu Qayyim belajar ke banyak guru untuk memperdalam berbagai bidang keilmuan Islamnya, maka tidak begitu mengherankan dengan kecerdasannya yang luas, pemikiran yang subur, serta daya hafal menakjubkan, Ibnu Qayyim kecil tumbuh dengan memiliki tabiat yang jujur dalam menuntut ilmu, sangat ulet dalam meneliti dan menganalisa serta memiliki kebebasan dalam menimba ilmu dari berbagai guru dan ulama.

Pendidikan beliau melalui pengawasan langsung dari ayahnya yaitu Abu Bakar Ibnu Ayyub az-Zura'i. Salah satunya yaitu ia belajar ilmu *Al Fara'id* karena sang ayah memang menonjol dalam bidang ilmu itu, kemudian dilanjutkan dengan Ismail Majiduddin bin Muhammad Al Farraa Al Haraani (wafat 729 H). Ismail membacakan kitab *Mukhtasar Abi Qasim*

al-Kharqi kepadanya. Juga kitab *Al Mugni*, karya Ibnu Qudamah dan belajar ilmu *usul* darinya. Serta membacakan sebagian besar dari kitab *ar-Rauḍah* karya Ibnu Qudamah.

Ibnu Qayyim sebagai ulama yang cerdas dan disegani di zamannya, ia lebih banyak mengabdikan diri kepada hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang dikuasainya. Selama hidupnya ia juga dikenal sebagai Imam tetap sekaligus sebagai pengajar di Madrasah al-Jauziyyah. Ia juga mengajar di Madrasah al-Sadriyah yang didirikan oleh Sadruddin Asy'ad bin Usman bin Manja (wafat 657 H). Selain mengajar ia juga bertindak sebagai pemberi fatwa atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya serta mengarang berbagai buku dalam bidang tafsir, fikih atau *usul* fikih, hadis, sastra Arab dan kalam.

Disamping rajin beribadat, tidak kalah pula ujian yang dideritanya. Ia sering disakiti dan diuji bahkan pernah masuk penjara bersama gurunya Ibnu Taimiyah dan baru dikeluarkan dari penjara setelah gurunya meninggal. Ibnu al-Qayyim dipenjarakan karena berhubungan dengan Ibnu Taimiyah. Disamping itu karena Ibnu al-Qayyim melarang orang sering menziarahi kubur Nabi Ibrahim a.s dan fatwanya tentang boleh perlombaan pacu kuda tanpa pengantara (Syarif, 1999:10).

Ibnu al-Qayyim juga berusaha mengajak orang kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah sebagaimana ulama *Salaf* dan mengajak meninggalkan perbedaan dan pertikaian madzhab. Disamping itu Ibnu al-Qayyim kepada kebebasan berfikir dengan memahami jiwa syari'at dan memerangi taklid. Usaha itu tidak hanya di bidang ilmu kalam tetapi dibidang fiqih dan tasawuf. Dalam masalah aqidah Ibnu al-Qayyim bebas dan tidak terpengaruh dengan satu paham dan aliran teologi, adakalanya ia sependapat dengan paham teologi seperti *Asy'ariyah*, *Mu'tazilah* dan aliran lainnya, tetapi tidak jarang pula Ibnu al-Qayyim menentangnya. Dalam masalah fiqih, Ibnu al-Qayyim sekalipun mengikuti aliran Ahmad bin Hanbal, namun ia sering mengeluarkan pendapat yang berbeda dari

paham Ahmad bin Hanbal. Dalam periode *tasyri'*, Ibnu al-Qayyim termasuk periode yang keenam. Periode ini ditandai dengan meluasnya paham fanatik dan taklid tetapi Ibnu al-Qayyim menolak taklid tersebut dan membuka pintu ijtihad serta kebebasan berpikir (Bek, 1954:365).

Disamping ilmu kalam dan fiqh, Ibnu al-Qayyim juga banyak berbicara dalam ilmu tasawuf. Menurut Ibnu al-Qayyim tasawuf yang benar adalah beramal dengan berpegang kepada al-Qur'an, Sunnah dan mengikut *Salaf* serta meninggalkan hawa nafsu dan bid'ah. Tasawuf merupakan bagian dari jalan hakikat. Jalan hakikat adalah membersihkan dan melatih diri untuk membantu sampai kepada Tuhan. Manusia menurut Ibnu al-Qayyim bisa mencapai tasawuf dengan *al-jad* (limpahan karunia Tuhan) dan sabar (Farid, 2005:825).

Setelah 60 tahun Ibnu Al-Qayyim mempersembahkan pengabdian nya bagi agama dan juga umat, dia pun kembali ke hadirat Allah Swt. Ibnu Al-Qayyim meninggal pada malam Kamis tanggal 13 Rajab saat berkumandang adzan shalat Isya pada tahun 751 H. Dia meninggal pada usia 60 tahun. Jenazahnya dishalatkan pada hari berikutnya setelah shalat Dzuhur di masjid Al-Umawi, kemudian di shalati di masjid Jarah dan banyak penziarah yang mengiringi upacara penguburannya. Ibnu Katsir berkata: "Yang mengiringi jenazahnya sangatlah banyak. Diikuti oleh para qadhi, pejabat, orang-orang shalih dan orang-orang berebutan mengangkat peti jenazahnya. Ia dimakamkan di Damaskus di pekuburan Al-Bab Ash-Shaghir disamping makam kedua orangtuanya (Farid, 2005: 834).

3.2. Kondisi Sosial Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah

Ibnu al-Qayyim hidup pada akhir abad ketujuh, awal abad kedelapan Hijriah atau akhir abad ketiga belas, yang dalam sejarah dikenal dengan abad pertengahan. Keadaan dunia politik Islam saat itu sangat memprihatinkan sekali. Saat itu negeri Islam bagaikan sebuah kekuasaan kecil yang dikuasai oleh orang asing dengan sesuka hatinya untuk

memecat dan mengangkat penguasa. Pada saat dunia belahan Barat Tengah melancarkan Perang Salib, pihak Paus di Roma, Raja Prancis dan Raja Inggris sering melakukan surat menyurat guna melancarkan serangan bersama terhadap wilayah Islam (Syoe'ib, 1978:303).

Negeri Islam disiapkan untuk berperang dengan Eropa. Perang Salib terjadi di pinggir daerah Syam. Tentara Salib dapat menguasai daerah dan bangunan-bangunan orang Islam. Mereka membunuh orang Islam, bahkan mereka masuk ke Baitul Muqaddis dan merobohkan bangunannya. Pada permulaan tahun 1258 M, Hulagu Khan sampai ke kota Baghdad. Perintah untuk menyerah ditolak oleh Khalifah al-Mu'tashim. Kota Baghdad waktu itu dijadikan ajang pembunhan serta banjir dengan darah manusia. Akhirnya pada tanggal 10 Februari 1258 M benteng kota Baghdad dapat ditembus serta hancur dan kota Baghdad jatuh ke tangan Hulagu Khan. Khalifah dan keluarganya beserta sebagian besar penduduk dibunuh. Beberapa anggota keluarga Bani Abbas dapat melarikan diri, dan akhirnya ada yang menetap di Mesir. Selanjutnya Hulagu Khan hendak melanjutkan serangannya ke Mesir, tetapi di 'Ain Jalut (Goliath) Hulagu Khan dikalahkan oleh Baybars Jenderal Mamluk dari Mesir. Pada tahun 1260 M kekuasaan Hulagu Khan jatuh ke tangan kaum Mamluk (Syalabi, 1979:619).

Kaum Mamluk lah yang membebaskan Mesir dan Suria dari peperangan Salib dan juga yang membendung serangan-serangan kaum Mongol dibawah Hulagu Khan dan Timur Lenk, sehingga Mesir terlepas dari penghancuran-penghancuran seperti yang terjadi di dunia Islam lainnya. Selain itu, akibat kejatuhan kota Baghdad ke tangan Hulagu Khan dan munculnya pertikaian antara Arab dengan Persia, serta pertikaian antara kaum Sunni dan kaum Syi'ah, sangat berpengaruh terhadap perkembangan kota Baghdad (Syarif, 1999:17).

Dalam kondisi yang demikian, perpecahan madzhab pun terjadi. Pertentangan antara Ahlussunnah dengan al-Rafidah menimbulkan

peperangan dan pembunuhan. Pertentangan antara Ibnu Taimiyah dengan Hakim dalam soal aqidah menjadi semakin tajam, bahkan sampai diajukan kepada pemerintahan (sulthan). Disebabkan banyak terjadi pertentangan dan perpecahan madzhab berakibat lemahnya kekuasaan pemerintah. Kondisi masyarakat yang buruk dan kekuasaan pemerintah yang lemah membawa dampak yang negatif terhadap perkembangan kemajuan berpikir dan ilmu pengetahuan (Syarif, 1999: 18).

Dalam soal aqidah mereka taqlid kepada aliran Imam Abu Asy'ary, dan dalam soal fiqih, haram mengambil pendapat selain dari imam madzhab yang empat. Mereka hanya menghimpun karya-karya pendahulu mereka. Apabila mereka mengarang, karangannya pun dalam pikiran yang sempit dan ringkas, menguatkan satu madzhab tertentu, tidak ada analisa dan pembaharuan. Pada saat itu bermunculan *ribath* (tempat, rumah orang tasawuf) bersemedi mendekati diri kepada Allah.

Sekalipun suasana politik dan masyarakat berada dalam kekacauan, tetapi tidak berarti tidak ada harapan untuk bangkit. Ibnu al-Qayyim dengan segala kekuatan mengajak memerangi taqlid dan mendorong serta membuka pintu ijtihad dengan kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah

3.3. Guru-Guru Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah

Ibnu Qayyim adalah seorang *faqih* dari kalangan mazhab Hambali yang juga ahli *ushul* fikih, ahli hadis, ahli *nahwu* dan lainnya (Suma, 2010:53). Ibnu al-Qayyim belajar ke banyak guru untuk memperdalam berbagai bidang keilmuan Islamnya, maka tidak begitu mengherankan dengan kecerdasannya yang luas, pemikiran yang subur, serta daya hafal menakjubkan, Ibnu al-Qayyim kecil tumbuh dengan memiliki tabiat yang jujur dalam menuntut ilmu, sangat ulet dalam meneliti dan menganalisa serta memiliki kebebasan dalam menimba ilmu dari berbagai guru dan ulama (Farid, 2013:232).

Dalam menimba ilmu pengetahuan Ibnu al-Qayyim belajar kepada ayahnya sendiri yaitu Abu Bakar bin Ayyub Qayyim Al-Jauzi. Selain itu Ia juga belajar kepada Abu Bakar bin Abi al-Daim, Isa al-Mart'am Ibnu Syairazi, Ismail bin Maktum, Syihab al-Nablisi, Qadhi Tajuddin Sulaiman, Ibnu Taimiyah. Juga, Syarafuddin bin Taimiyah saudara Ibnu Taimiyah sendiri, Al-Badar bin Jama'ah, Abu Al-Fath Al-Ba'labaki (Farid, 2005:830).

Ibnu al-Qayyim juga belajar kepada ulama termasyhur pada zamannya dalam berbagai bidang ilmu. Kepada Ibnu Taimiyah Ibnu al-Qayyim belajar tafsir, Ushul dan ilmu kalam. Disamping itu Ibnu al-Qayyim belajar pula ushul dan fiqh kepada al-Shufi al-Hindi ulama aliran Syafi'i. Selain itu Ibnu al-Qayyim mendalami ilmu bahasa dan ilmu lainnya, sehingga tidak heran pada saat itu Ibnu al-Qayyim terkenal sebagai seorang ulama dan mujtahid yang luas ilmunya (Hijazi, 1972:42).

3.4. Karya-Karya Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah

Sebagai seorang mujtahid, Ibnu al-Qayyim telah banyak menulis dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Dalam karyanya *I'lam al-Muwaqqi'in* disebutkan sebanyak 40 buah, sedangkan dalam *Za'ad al-Maad* disebutkan sebanyak 59 buah. DR. Iwadullah Jad Hijazi mengklafikasinya (Hijazi, 1972:48).

Karya-karya Ibnu al-Qayyim tersebut adalah

3.4.1. Bidang Ilmu Tafsir

- 3.4.1.1. *Al-Tibyan fi Aqşam al-Qur'an*
- 3.4.1.2. *Tafsir al-Ma'uztain*
- 3.4.1.3. *Tafsir surat al-fatihah*
- 3.4.1.4. *Amtsal al-Qur'an*
- 3.4.1.5. *Syarh al-Asma al-Husna*
- 3.4.1.6. *Iman al-Qur'an*
- 3.4.1.7. *Tafsir al-Asma al-Qur'an*
- 3.4.1.8. *Al-Risalat al-Syafiyat fi Asrar al-Ma'uzataiin*

3.4.2. Hadits

3.4.2.1. *Tahzib al-Sunan Abi Daud*

3.4.2.2. *Al-Wabil al-Shaib Min al-Kalam al-Thib*

3.4.2.3. *Al-Da'i Ila Asyraf al-Masa'i*

3.4.2.4. *Ilmu Kalam dan Falsafah*

3.4.2.5. *Al-Shawaiq al-Mursalat 'Ala al-Jahmiah Wa al-Mu'thalat*

3.4.2.6. *Syifa' al-'Alil fi Masail al-Qadha wa al-Qadar wa al-Hikmah wa al-Ta'lil*

3.4.2.7. *Ijtima'i al-Juyusy al-Islamiyat 'al-Gazwil Mu'thalat Wa al-Jahmiah*

3.4.2.8. *Al-Kafiah Fi al-Intshar Li al-Firqat al-Najiat*

3.4.2.9. *Al-Ruh*

3.4.2.10. *Hady al-Arwah Ila Bilad al-Afrah*

3.4.2.11. *Miftah dar al-Sa'adat Wa Mansyur Wilayat al-'ilm Wa al-Iradat*

3.4.3. Fiqih da Ushul Fiqih

3.4.3.1. *I'lam al-Muwaqqi'in 'An Rabb al-'Alamin (4 juz)*

3.4.3.2. *Al-Thuruq al-Hukmiah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*

3.4.3.3. *Al-Shalat Wa Ahkam Tarikuha*

3.4.3.4. *Tuhfat al-Maudud Bi Ahkam al-Maulud*

3.4.3.5. *Bayan al-Dalil 'An Istignai al-Musabaqat 'an al-Tahlil*

3.4.3.6. *Al-Tahlil fi ma Yahillu Wa Yahrumu Min Labs al-Harir*

3.4.3.7. *Raf'u al-Yadain fi al-Shalat*

3.4.3.8. *Nikah al-Muharram*

3.4.3.9. *Hukm Igmam Hilal Ramdhan*

3.4.3.10. *Igatsat al-Lahfan fu Hukm Thalaq al-Gadhban*

3.4.3.11. *Bayan al-Istidlal 'Ala Buthlan Isytirath al-Sibaq wa al-Nidhal*

3.4.4. Tasawuf

3.4.4.1. *Madarij AL-Salikin Baina Manazil Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in*

3.4.4.2. *Al-Fawaid*

3.4.4.3. *'Udat al-Shabirin wa dzakhirat al-Syakirin*

3.4.4.4. *Thariq al-Hijratain wa Bab al-Sa'adatain*

3.4.4.5. *Raudhat al-Muhibbin wa Nazhat al-Mustaqin*

3.4.4.6. *Igatsat al-Lahfan fi Mashaid al-Syaithan*

3.4.5. Sejarah

3.4.5.1. *Zad al-Ma'ad fi Hady Khair al-Ibad*

3.4.5.2. *Akhbar al-Nisai*

3.4.5.3. *Hidayat al-Hiyary min al-Yahud wa al-Nashara*

3.5. Metode Istinbath Hukum Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah

Kondisi perkembangan hukum Islam atau fikih pada masa Ibnu Qayyim dikenal dengan nama periode stagnasi atau tidak bersinarnya semangat dan keinginan para ulama untuk melakukan ijtihad mutlak dan kembali kepada dasar syariat yang pokok guna menyelesaikan masalah-masalah hukum. Bahkan para ulama dalam menetapkan hukum lebih mencukupkan diri untuk mengikuti berbagai produk hukum yang telah dihasilkan oleh para mujtahid sebelumnya. Perhatian ulama kala itu hanya sebatas mengomentari, memperluas, atau hanya meringkas masalah yang telah mumpuni terekam dalam kitab-kitab mazhab fikih terdahulu (Supriyadi, 2007:113).

Anggapan yang muncul pada periode ini adalah pintu ijtihad telah tertutup yang disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya (Supriyadi, 2007:114-115):

3.5.1. Munculnya sikap *ta'assub mazhab* (fanatisme mazhab terhadap imam masing-masing) yang terjadi di berbagai kalangan pengikut mazhab. Ulama pada masa itu merasa lebih bijaksana jika mengikuti apa yang didoktrin oleh mazhabnya daripada mengikuti metode yang dikembangkan imam mazhabnya dalam menetapkan hukum

3.5.2. Dipilihnya para hakim yang hanya bertaqlid pada suatu mazhab oleh penguasa dalam menyelesaikan persoalan di masyarakat, sehingga hukum fikih yang diterapkan hanya yang sesuai dengan mazhab penguasa. Sangat berbeda jauh dengan hakim pada periode sebelumnya yang ditunjuk oleh penguasa merupakan ulama mujtahid yang tidak terikat sama sekali dengan fatwa suatu mazhab

3.5.3. Dan munculnya buku-buku fikih yang disusun oleh tiap-tiap mazhab yang membuat umat Islam mencukupkan diri mengikuti apa yang telah tertulis pada buku-buku fikih tersebut.

Di sisi lain, pada periode ini terdapat sejumlah orang sebenarnya tidak layak berijtihad, tetapi ikut berijtihad dan mengeluarkan fatwa, sehingga kekacauan dalam bidang hukum dan kestabilan dalam masyarakat. Dan dalam menetapkan hukum mereka mengutip dari buku-buku fikih karena menganggap persoalan hukum telah dibahas dan diselesaikan oleh ulama terdahulu.

Keadaan demikian membuat dorongan dan semangat membara Ibnu Qayyim untuk menyatukan umat Islam dari perpecahan dan kesesatan. Namun sebelum membicarakan dasar-dasar pegangan Ibnu al-Qayyim dalam menetapkan hukum, terlebih dahulu dikemukakan dasar-dasar pegangan Ahmad bin Hanbal dalam menetapkan hukum. Hal ini karena Ahmad bin Hanbal sebagai tokoh pendiri madzab Hanbali. Disamping itu untuk mengetahui apakah Ibnu al-Qayyim sebagai salah seorang tokoh madzhab Hanbal, mengikuti sepenuhnya dasar-dasar pegangan Ahmad bin Hanbal, atau menerima sebagian dan menolak sebagiannya. Adapun dasar-dasar pegangan Ahmad bin Hanbal dalam penetapan hukum (Al-Jauziyah, 1873:29-32), yaitu:

3.5.1. Nash (Al-Qur'an dan As-Sunnah)

3.5.2. Fatwa Sahabat

3.5.3. Memilih pendapat Sahabat, apabila pendapat tersebut terdapat perbedaan

3.5.4. Hadits Mursal

3.5.5. Qiyas karena darurat

Adapun dasar pegangan Ibnu al-Qayyim dalam penetapan hukum (Al-Jauziyah, 1973:29-32), yaitu:

3.5.1. Al-Qur'an

Menurut Ibnu al-Qayyim Al-Qur'an itu merupakan dasar pertama dalam *istinbath* hukum. Justru itu ahli fiqih harus terlebih dahulu merujuk kepada nash. Seseorang tidak pantas melampaui *nash* mengenai masalah-masalah yang timbul. Ibnu al-Qayyim mengemukakan dalil-dalil tentang haram berfatwa menyalahi *nash* selama diperoleh dasar hukumnya dalam Al-Qur'an. Hal ini didasari Ibnu al-Qayyim kepada ayat-ayat berikut ini:

Surat Al-Ahdzab ayat 36

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُبِينًا ﴿٣٦﴾

Artinya: "Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguhlah ia telah sesat, sesat yang nyata".

Surat Al-maidah ayat 47

وَلِيَحْكُمَ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤٧﴾

Artinya: "Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah didalamnya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik"

Ayat-ayat ini menyatakan wajib berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, dan haram berhukum kepada selain yang diturunkan Allah. Disamping al-Qur'an.

3.5.2. Sunnah

Ibnu al-Qayyim, walaupun sebagai penganut mazhab Hambali, akan tetapi ia sering mengeluarkan pendapat yang berbeda dari paham Ahmad bin Hambal antara lain mengenai penempatan atau kedudukan sunnah sebagai sumber hukum, dari segi urutannya sebagai sumber hukum, Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa Al-Quran dan Sunnah menempati posisi sama, yaitu sama-sama sebagai sumber utama dan pertama hukum Islam. Sedangkan menurut Ibnu Qayyim, yang menjadi sumber utama dan pertama hukum Islam hanya Al-Qur'an, sedangkan Sunnah kedudukannya menempati posisi kedua setelah Al-Qur'an (Al-Jauziyah, 1973:285).

Menurut Ibnu al-Qayyim kedudukan Sunnah disamping al-Qur'an ada tiga bentuk:

3.5.2.1. Sunnah menguatkan al-Qur'an

3.5.2.2. Sunnah menjelaskan al-Qur'an

3.5.2.3. Sunnah yang berkedudukan sebagai pembentuk hukum baru, tidak menguatkan dan tidak pula menjelaskan al-Qur'an.

Menurut Ibnu al-Qayyim, Sunnah yang membuat hukum baru itu adalah bagian dari agama, bukan berarti mendahulukannya dari al-Qur'an. Beramal dengan mengutamakan Sunnah berarti beramal dengan metode naqal, tidak menyalahi Sunnah, tetapi beramal dengan ijtihad bisa menyalahi Sunnah, amal tersebut ditolak.

3.5.3. Ijma'

Imam Ahmad memakai Ijma', tetapi ia tidak mengatakan mengetahui ijma'. Siapa yang bermaksud memakai ijma' ia akan mengatakan "Saya tidak tahu ada orang yang menyalahinya". Menurut Ibnu al-Qayyim "Siapa yang mendakwakan ijma', maka orang itu dusta, barangkali orang itu berbeda pendapat" (Al-Jauziyah, 1973:5). Jadi Ijma'

yang dikehendaki Ibnu al-Qayyim adalah yang tidak diketahui ada orang yang menyalahinya.

3.5.4. Fatwa Sahabat

Ibnu al-Qayyim mendefinisikan, fatwa sahabat adalah orang-orang yang bertemu dengan Rasul secara langsung dan langsung menerima risalahnya dan mendengar langsung penjelasan syariat dari Rasulullah SAW sendiri. Oleh karena itu jumbuh ulama telah sepakat menetapkan bahwa pendapat mereka dapat dijadikan *hujjah* setelah dalil-dalil *naṣh* (Al-Jauziyah, 1973:382).

Mayoritas ulama mengakui fatwa Sahabat sebagai dasar dalam menetapkan hukum. Demikian pula menurut Ibnu al-Qayyim, dibolehkan mengambil fatwa yang bersumber dari golongan Salaf, dan fatwa-fatwa para Sahabat. Fatwa mereka lebih utama daripada fatwa ulama kontemporer (Al-Jauziyah, 1973:382). Karena masa hidup mereka lebih dekat dengan masa hidup Rasul. Dalam pendapat Imam Syāfi'i yang terdahulu seperti dikutip al-Baihaqi mengatakan bahwa semua Sahabat berada di atas kita dalam hal kualitas keilmuan, ijtihad, *wara'*, dan intelektualnya. Menurutnya pendapat mereka lebih mulia dan lebih utama daripada pendapat kita secara keseluruhan.

Fatwa sahabat sesudah Rasul wafat merupakan salah satu dasar dari dasar-dasar hukum Islam yang dipakai mayoritas fuqaha'. Ibnu Qayyim Ibnu al-Qayyim memakai fatwa Sahabat, apabila tidak ada hujjah yang membantah, baik hujjah itu masyhur atau tidak. Dia mengambil fatwa Sahabat yang paling mendekati al-Qur'an dan Sunnah. Apabila terjadi perbedaan fatwa Sahabat, maka menurut Ibnu al-Qayyim ada tiga tingkatan:

- 3.5.4.1. Mendahulukan fatwa Sahabat dengan memperhatikan ilmu dan pengenalannya terhadap kondisi Rasul. Fatwa Khulafaurrasyidin lebih didahulukan dari fatwa sahabat yang lain.
- 3.5.4.2. Apabila sahabat pada satu tingkatan, maka didahulukan fatwa yang lebih mendekati kepada Kitab dan Sunnah.

3.5.4.3. Apabila sulit mendahulukan, karena sama tingkatan dan sama dekatnya kepada Kitab dan Sunnah, maka diambil dan diamalkan keduanya.

Menurut Ibnu al-Qayyim, Sahabat adalah umat yang paling *faqih*, suci dan kuat ingatannya serta mengetahui tentang turun al-Qur'an dan tujuan-tujuan Rasul. Pendapat mereka adalah pendapat yang terpuji, sedang pendapat yang lainnya berada dibawah pendapat sahabat (Al-Jauziyah, 1973:118-119).

3.5.5. Qiyas

Sebagian dasar hukum yang dipegang oleh Ibnu al-Qayyim adalah qiyas. Hal ini diungkapkannya didalam *I'lam al-Muwaqqi'in*. Menurut Ibnu al-Qayyim, al-Qur'an menjelaskan illat, sifat yang mempunyai persamaan yang karenanya terbentuk hukum. Ibnu al-Qayyim membagi qiyas kepada tiga macam yaitu *qiyas illat*, *qiyas al-Dilalah* dan *qiyas as-Syabah* (Al-Jauziyah, 1973:134-148).

3.5.5.1. Qiyas illat, yaitu

الجمع بين الاصل والفروع لاشتراكهما في علة الحكم

Artinya: "Menghimpun antara asal cabang, karena ada berserikat keduanya pada illat hukum".

Sebagai contoh firman Allah dalam Surat Ali Imran ayat 137:

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴿١٣٧﴾

Artinya: "Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul)".

3.5.5.2. Qiyas dilalah, yaitu:

الجمع بين الاصل والفروع بدليل العلة

Artinya: "Menghimpun antara asal dan Furu' dengan dalil illat"

Sebagai contoh Firman Allah dalam Surat Fushshilat ayat 39

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ
 إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda-Nya (ialah) bahwa kamu Lihat bumi kering dan gersang, Maka apabila Kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Tuhan yang menghidupkannya, pastilah dapat menghidupkan yang mati.Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu”.

Asalnya yaitu menghidupkan bumi dan tumbuh-tumbuhan dengan air setelah matinya.*Furu'* yaitu menghidupkan orang mati, setelah mereka mati.Illat yaitu umum kekuasaan Tuhan.Dalil illat yaitu menghidupkan bumi sesudah mati.

3.5.5.3. *Qiyas syabah*, yaitu

الجمع بين الامرين للمشابهة بينهما في الصورة وان اختلفا حقيقة

Artinya:“Menghimpun antara dua hal karena ada persamaan antara keduanya pada bentuk tetapi berbeda hakikatnya”

Menurut Ibnu al-Qayyim qiyas ini adalah batal, karena hukum tidaklah dibuat berdasarkan bentuk, tetapi dibuat berdasarkan hakikat dan sifat yang sama bagi hukum.

3.5.6. Istishab

Ibnu al-Qayyim seperti halnya ulama madzhab Hanbali lainnya memberikan ta'rif istishab yaitu:

استمدامة اثبات ما كان ثابتا او نفي ما كان منفيًا

Artinya: “mengekalikan penetapan sesuatu yang sudah ada, atau meniadakan sesuatu yang tidak ada.

Ibnu al-Qayyim memberikan contoh istishab yaitu seseorang yang sudah suci, maka sucinya dianggap tetap ada selama belum ada yang membatalkannya, dan keraguan tidak berpengaruh untuk menghilangkan suci tersebut.

3.5.7. Masalah Mursal

Dalam kitab *I'lam al-Muwaqqi'in*, Ibnu al-Qayyim menyatakan “Susungguhnya syari’ah dasarnya hukum dan kemaslahatan hamba dalam kehidupan dunia dan akhirat ialah keadilan, rahmat, mashlahat, dan hikmat. Setiap masalah yang keluar dari keadilan kepada kecurangan, dari kemaslahatan kepada kebinasaan bukanlah syari’at (Al-Jauziyah, 1973:3).

Penggunaan mashlahat oleh Ibnu al-Qayyim tidak hanya dalam bidang muamalat saja, tetapi diperluasnya pada siyasat syar’iyat. Siyasah syar’iyat adalah mengatur urusan umum bagi negara Islam, dengan menjamin terwujudnya kemaslahatan dan menolak kemudaratan serta tidak melampaui batas-batas dan dasar syari’ah yang universal sekalipun berbeda pendapat ulama (Khallaf, 1977:15).

3.5.8. *Sadd az-zari’ah*

Adalah mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan untuk menolak kerusakan atau menyumbat jalan yang menyampaikan seseorang kepada kerusakan. Maka apabila sesuatu perbuatan yang bebas dari kerusakan dapat menjadi jalan kepada kerusakan, hendaklah perbuatan itu dilarang. Ibnu al-Qayyim mendasari pemikiran *Sadd az-Zari’ah*nya dengan prinsip, “menjaga lebih baik daripada mengobati”. Oleh karena itu ia berbeda pendapat dengan Imam Syafi’i yang berpendapat bahwa transaksi tidak rusak dengan hal yang mendahuluinya, dan tidak rusak pula dengan alasan *zari’ah*. Imam Syafi’i mencontohkan seorang yang membeli pedang untuk membunuh seorang muslim. Jual beli pedang itu sah, tetapi (niat) membunuhnya itu yang dilarang. Dengan demikian, Syafi’i tidak memperhitungkan *maqasid* lebih dahulu dengan syarat *zari’ah*. Berbeda dengan Ibnu al-Qayyim yang memperhitungkan *maqasid* dengan syarat dan *zari’ah*. Diperbolehkannya ber-*hiyal* itu bertentangan dengan *sadd az-Zari’ah*, karena Allah dan Rasul-Nya telah men-*sadd* (menutup) jalan kepada kerusakan. Dan orang yang ber-*hiyal* ia seakan-akan membuka jalan kepada kerusakan dengan *hiyal*-nya tersebut. Sejatinya menurut Ibnu al-Qayyim penghubung kepada yang diharamkan

adalah haram, dan juga sebaliknya. *Maqasid* tidak akan tercapai melainkan dengan sebab penghubung jalan atau penghubung kepada sesuatu itulah yang disebut *zari'ah*.

Ibnu al-Qayyim memakai prinsip *Sadd az-Zari'ah* dalam hukum Islam seperti Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Taimiyah. Bahkan Ibnu al-Qayyim mengatakan *Sadd az-Zari'ah* seperempat taklif, yaitu: *Amar, Nahi*. *Amar* ada dua macam, pertama tujuannya untuk diri, kedua penghubung kepada tujuan. *Nahi*, dua macam juga pertama sesuatu yang dilarang untuk diri, kedua sesuatu itu penghubung kepada kebinasaan. Oleh sebab itu *Sadd az-Zari'ah* yang membawa kepada haram seperempat taklif (Al-Jauziyah, 1973:135).

3.5.9. Al-'Urf

Tentang pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam bidang fikih dan *uṣul* fikih, lebih banyak dituangkan di dalam bukunya, yaitu *I'lam al-Muwaqqi'in*. Menurut Ibnu al-Qayyim '*uruf* banyak berpengaruh terhadap pembentukan hukum Islam. Ibnu al-Qayyim memperlakukan uruf pada banyak tempat, seperti pada penggunaan lafadz. Dalam bidang muamalah umpamanya, ia menganggap sah pemberian yang tunai yang berlaku pada suatu negeri, sekalipun tanpa diucapkan. Hal ini menurut Ibnu al-Qayyim berdasarkan kaedah:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

الاذن العربي كالاذن الفظي

Artinya: "Izin berdasarkan uruf seperti dengan menggunakan lafadz"

Dari dasar-dasar penetapan hukum yang dipakai kedua tokoh tersebut terdapat perbedaan. Adanya perbedaan tersebut menunjukkan bahwa Ibnu al-Qayyim tersebut sekalipun ia dari madzhab Hanbali, namun tidak sepenuhnya mengikuti dan tunduk kepada madzhab imamnya. Hal ini merupakan bukti bahwa Ibnu al-Qayyim tidak fanatik madzhab, tetapi ia mempunyai kebebasan sebagai layaknya seorang mujtahid.